



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FRANSISKUS BATMOMOLIN ALIAS ANGKI**
2. Tempat lahir : Olilit Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Olilit Timur Kecamatan Tanimbar Selatan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Horatio Nelson Sianressy, S.H.,M.H. dan Richo Amukuaman Kudmasa, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Horatio NELSON SIANRESSY, S.H.,M.H. AND PARTNER'S yang beralamat di Sifnana RT.007/RW.02 Lorong ke-10, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS BATMOMOLIN Alias ANGKI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (EMPAT) BULAN dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih dalam tanggungan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA:PDM-29/Q.1.13/Eoh.2/11/2022 tanggal 25 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa **FRANSISKUS BATMOMOLIN Alias ANGKI**, bersama-sama dengan MATEUS RURUME alias ROY (sedang Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan CLEMENS SAMPONU alias MEMET (sedang Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di belakang rumah bapak MARKUS BATMOMOLIN (orang tua Terdakwa FRANSISKUS BATMOMOLIN alias ANGKI) di Desa Olilit Baru Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“secara bersama-sama yaitu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi (korban) DENYOA NGILAWAYAN alias JOFAN”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

1. Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada sekira pukul 22.30 WIT, Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban DENYOA NGILAWAYAN alias JOFAN, MATEUS RURUME Alias BOI, CLEMENS SAMPONU Alias MEMET, saksi GERARDUS YEMPORMASE Alias ALDO, saksi ROY ELIA SERALURIN Alias ROGAS dan saksi PETRUS RICHARDO FALIRAT Alias RIKY sementara duduk-duduk dibelakang dapur rumah orang tua Terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi, selang beberapa menit kemudian saksi GERARDUS YEMPORMASE Alias ALDO menyuruh saksi korban DENYOA NGILAWAYAN alias JOFAN untuk pergi membeli rokok SURYA 16 setelah itu saksi korban DENYOA NGILAWAYAN langsung pergi membeli rokok. Lalu beberapa saat kemudian saksi korban DENYOA NGILAWAYAN alias JOFAN datang kembali namun saksi korban DENYOA NGILAWAYAN alias JOFAN bukan membeli rokok SURYA 16 namun membeli rokok GLORY sehingga saksi GERARDUS YEMPORMASE Alias ALDO, Terdakwa FRANSISKUS BATMOMOLIN alias ANGKI, MATEUS RURUME Alias BOI, CLEMENS SAMPONU Alias MEMET, saksi ROY ELIA SERALURIN Alias ROGAS dan saksi PETRUS RICHARDO FALIRAT Alias RIKY memarahi saksi korban DENYOA NGILAWAYAN karena tidak membeli rokok SURYA 16 melainkan membeli rokok GLORY. Setelah itu Terdakwa FRANSISKUS BATMOMOLIN bersama-sama dengan saksi korban DENYOA NGILAWAYAN alias JOFAN, MATEUS RURUME Alias BOI, CLEMENS SAMPONU Alias MEMET, saksi GERARDUS YEMPORMASE Alias ALDO, saksi ROY ELIA SERALURIN Alias ROGAS dan saksi PETRUS RICHARDO FALIRAT Alias RIKY lanjut mengonsumsi minuman keras jenis sopi dan sekitar setengah jam kemudian saksi korban DENYOA NGILAWAYAN merasa lapar sehingga saksi korban DENYOA NGILAWAYAN pergi untuk membeli nasi selang beberapa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a menit kemudian saksi korban DENYOA NGILAWAYAN kembali datang dan mengatakan “kamong turun kebawa dolo, beta ada masalah dengan Mas Jawa jual nasi goreng, turun la bantu beta pukul Mas Jawa itu do” (dialek Maluku yang artinya “kita turun kebawah dulu, saya ada masalah dengan Mas Jawa penjual nasi goreng, turun lalu bantu saya kita pukul Mas Jawa itu). Namun karena sudah salah paham terkait masalah rokok sehingga CLEMENS SAMPONU Alias MEMET mengatakan kepada saksi korban DENYOA NGILAWAYAN bahwa “kalau ose punya punya masalah dibawah jang bawa datang disini (dialek Maluku yang artinya “kalau kamu bermasalah dibawah jang datang ceritakan kepada kami)”. Selanjutnya saksi korban DENYOA NGILAWAYAN marah dan kemudian mengangkat meja yang diatasnya ada ikan bakar dan rokok dan ingin membanting/menjatuhkannya di atas tanah namun saksi korban DENYOA tidak menjatuhkannya dan kembali meletakkan meja tersebut di tempatnya. Setelah saksi korban DENYOA meletakkan kembali meja tersebut, lalu CLEMENS SAMPONU Alias MEMET bersama MATEUS RURUME Alias BOY berdiri dari tempat duduknya dan langsung melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap diri saksi korban DENYOA NGILAWAYAN secara berulang kali dengan cara menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan. Mendengar ada keributan tersebut, lalu ibu/orang tua Terdakwa FRANSISKUS BATMOMOLIN yang sedang sakit didalam rumah langsung keluar dari dalam rumah dan menegur mereka sehingga Terdakwa FRANSISKUS BATMOMOLIN juga merasa marah dan kesal karena akibat ulah saksi korban DENYOA NGILAWAYAN bersama CLEMENS SAMPONU Alias MEMET dan MATEUS RURUME Alias BOY membuat situasi jadi kacau. Setelah itu Terdakwa FRANSISKUS BATMOMOLIN mengantarkan ibunya kembali masuk kedalam rumah dan saat Terdakwa FRANSISKUS BATMOMOLIN balik dalam rumah dan hendak balik ketempat duduknya lalu Terdakwa yang sudah dalam keadaan marah dan kesal sementara berdiri dan berhadapan dengan saksi korban DENYOA NGILAWAYAN dan langsung melakukan pemukulan kearah diri saksi korban DENYOA NGILAWAYAN dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kirinya ke bagian dada dan wajah saksi korban korban DENYOA NGILAWAYAN sehingga mengakibatkan saksi korban DENYOA NGILAWAYAN langsung terjatuh. Setelah selesai memukul saksi korban DENYOA NGILAWAYAN, Terdakwa FRANSISKUS BATMOMOLIN memeluk saksi korban DENYOA NGILAWAYAN dan m,endirikannya lalu Terdakwa FRANSISKUS BATMOMOLIN mengantar saksi korban DENYOA NGILAWAYAN ke sepeda motornya dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi korban DENYOA NGILAWAYAN pulang sendiri mengenda rai sepeda motornya. Lalu Terdakwa FRANSISKUS BATMOMOLIN kembali bergabung dengan MATEUS RURUME Alias BOI, CLEMENS SAMPONU Alias MEMET, saksi GERARDUS YEMPORMASE Alias ALDO, saksi ROY ELIA SERALURIN Alias ROGAS dan saksi RIKI FALIRAT Alias RIKI untuk melanjutkan minum sopi.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa FRANSISKUS BATMOMOLIN alias ANGKI bersama-sama dengan MATEUS RURUME alias ROY dan CLEMENS SAMPONU alias MEMET tersebut, mengakibatkan saksi korban DENYOA NGILAWAYAN Alias JOFAN mengalami sakit dibagian tubuh, mata sebelah kanan mengalami luka memar, pelipis mata kanan bengkak, rahang sebelah kanan terasa sakit dan dada terasa sakit sampai sekarang ketika saksi korban batuk sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: 315/R SUD-47/VR/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Anselma B Arbol, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P Magretti, Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh enam tahun ditemukan:

Kemerahan pada mata kanan dan luka lecet pada lutut kanan disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denyoa Ngilawayan alias Jofan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa saksi korban dihadirkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Mateus Rurume alias ROY dan Clemens Samponu alias Memet terhadap diri saksi korban sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIT bertempat di belakang rumah bapak Markus Batmomolin (orang tua Terdakwa) di Desa Olilit Baru Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi korban awalnya bersama-sama dengan Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, saksi Petrus Richardo Falirat alias Riky dan saudara Roy Elia Seralurin alias Rogas sementara duduk-duduk dibelakang dapur rumah orang tua Terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi, selang beberapa menit kemudian saksi Gerardus Yempormase alias Aldo menyuruh saksi korban untuk pergi membeli rokok Surya 16 setelah itu saksi korban langsung pergi membeli rokok. Lalu beberapa saat kemudian saksi korban datang kembali namun saksi korban bukan membeli rokok Surya 16 tetapi membeli rokok GLORY sehingga membuat saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Petrus Richardo Falirat alias Riky Dan Roy Elia Seralurin alias Rogas memarahi saksi korban karena tidak membeli rokok Surya 16 melainkan membeli rokok Glory. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, Roy Elia Seralurin Alias Rogas dan Saksi Petrus Richardo Falirat alias Riky melanjutkan mengonsumsi minuman keras jenis sopi dan sekitar setengah jam kemudian saksi korban merasa lapar sehingga saksi korban pergi untuk membeli nasi di warung makan depan pelabuhan Saumlaki, selang beberapa menit kemudian, saksi korban kembali datang bergabung bersama Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, Roy Elia Seralurin Alias Rogas dan Saksi Petrus Richardo Falirat alias Riky lalu saksi korban mengatakan "kamong turun kebawa dolo, beta ada masalah dengan Mas Jawa jual nasi goreng, turun la bantu beta pukul Mas Jawa itu do". Namun karena sudah salah paham terkait masalah rokok sehingga Clemens Samponu alias Memet mengatakan kepada saksi korban bahwa "kalau ose punya masalah dibawah jang bawa datang disini". Selanjutnya saksi korban marah dan kemudian mengangkat meja yang diatasnya ada ikan bakar dan rokok dan ingin membanting/menjatuhkannya di atas tanah namun saksi korban tidak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml



menjatuhkannya dan kembali meletakkan meja tersebut di tempatnya. Setelah saksi korban meletakkan kembali meja tersebut, lalu Clemens Samponu alias Memet bersama Mateus Rurume alias Boy langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap diri saksi korban secara berulang kali dengan cara menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan. Mendengar ada keributan tersebut, lalu ibu/orang tua Terdakwa yang sedang sakit didalam rumah langsung keluar dari dalam rumah dan menegur mereka sehingga juga merasa marah dan kesal karena akibat ulah Saksi Korban bersama Clemens Samponu alias Memet dan Mateus Rurume alias Boy membuat onar atau membuat situasi jadi kacau. Setelah itu Terdakwa mengantarkan ibunya kembali masuk kedalam rumah dan saat Terdakwa balik dalam rumah dan hendak balik ketempat duduknya lalu Terdakwa yang sudah dalam keadaan marah dan kesal sementara berdiri dan berhadapan dengan saksi korban dan langsung melakukan pemukulan ke arah diri saksi korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke bagian dada saksi korban sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban langsung terjatuh. Setelah itu Saksi korban duduk dan meminta maaf kepada Terdakwa dan saat duduk tersebut saksi korban sempat dipukul di bagian belakang namun siapa yang memukul saksi korban tidak mengetahuinya, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan kepada saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan atau menangkis;
- Bahwa jarak waktu pemukulan yang dilakukan oleh Mateus Rurume alias Roy Bersama Clemens Samponu alias Memet dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar 5 menit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Mateus Rurume alias Roy dan Clemens Samponu alias Memet yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami sakit dibagian tubuh, mata sebelah kanan mengalami luka memar, pelipis mata kanan bengkak, rahang sebelah kanan terasa sakit dan dada terasa sakit ketika batuk;
- Bahwa saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan sebagai sopir angkot selama satu minggu lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban langsung dilakukan visum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P Magretti setelah kejadian;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui keberadaan Mateus Rurume alias Roy dan Clemens Samponu alias Memet saat ini namun saksi korban pernah mendengar kabar kalau mereka lari ke Manado dan Papua;
- Bahwa saksi korban bersama keluarganya pernah didatangi oleh Terdakwa bersama keluarganya sebanyak 2 (dua) kali untuk meminta damai dengan saksi korban namun saksi korban bersama keluarganya belum siap untuk memaafkan terdakwa atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar saksi korban saat ini juga belum siap memaafkan terdakwa atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa memukul saksi korban hanya sekali pada bagian dada;

2. Gerardus Yempormase alias Aldo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait penganiayaan/pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Mateus Rurume alias Roy Dan Clemens Samponu alias Memet terhadap diri saksi korban Denyoya Ngilawayan alias Jofan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Mateus Rurume alias Roy dan Clemens Samponu alias Memet namun saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka tetapi hanya sebatas teman yang pernah sama-sama satu pangkalan ojek di Saumlaki;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Mateus Rurume alias Roy Dan Clemens Samponu alias Memet terhadap diri saksi korban tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIT, bertempat di belakang rumah bapak Markus Batmomolin (orang tua Terdakwa) di Desa Olilit Baru Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa saksi awalnya bersama-sama dengan Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Korban, Saksi Petrus Richardo Falirat alias Riky dan Roy Elia Seralurin alias Rogas sementara duduk-duduk dibelakang dapur rumah orang tua Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi, selang beberapa menit kemudian saksi menyuruh saksi korban untuk pergi membeli rokok Surya16 setelah itu saksi korban langsung pergi membeli rokok. Lalu beberapa saat kemudian saksi korban datang kembali namun saksi korban bukan membeli rokok surya 16 tetapi membeli rokok glory sehingga membuat saksi, Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Petrus Richardo Falirat alias Riky dan Roy Elia Seralurin alias Rogas memarahi saksi korban karena tidak membeli rokok surya 16 melainkan membeli rokok glory. Setelah itu saksi bersama Terdakwa, Saksi Korban, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Petrus Richardo Falirat alias Riky dan Roy Elia Seralurin alias Rogas melanjutkan mengonsumsi minuman keras jenis sopi dan sekitar setengah jam kemudian Saksi Korban pergi lagi dan selang beberapa menit kemudian, Saksi Korban kembali datang bergabung bersama Saksi, Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Petrus Richardo Falirat alias Riky dan Roy Elia Seralurin alias Rogas lalu Saksi Korban mengatakan "kamong turun dibawa dolo, beta ada masalah dengan Mas Jawa jual nasi goreng, turun la bantu beta pukul Mas Jawa itu do". Namun karena sudah salah paham terkait masalah rokok sehingga Clemens Samponu alias Memet mengatakan kepada Saksi Korban bahwa "kalau ose punya punya masalah dibawah jang bawa datang disini". Selanjutnya Saksi Korban marah dan kemudian mengangkat meja yang diatasnya ada ikan bakar dan rokok dan ingin membanting/menjatuhkannya di atas tanah namun Saksi Korban tidak menjatuhkannya dan kembali meletakkan meja tersebut di tempatnya. Setelah Saksi Korban meletakkan kembali meja tersebut, lalu Clemens Samponu alias Memet bersama Mateus Rurume alias Boy langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap Saksi Korban secara berulang kali dengan cara menggunakan kepala tangan kiri dan tangan kanan. Mendengar ada keributan tersebut, lalu ibu/orang tua Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menegur mereka sehingga Terdakwa juga merasa marah dan kesal karena akibat ulah Saksi Korban bersama Clemens Samponu alias Memet Dan Mateus Rurume alias Boy membuat onar atau membuat situasi jadi kacau. Setelah itu Terdakwa mengantarkan ibunya kembali masuk kedalam rumah dan saat Terdakwa balik dari dalam rumah dan hendak balik ketempat duduknya lalu



Terdakwa yang sudah dalam keadaan marah dan kesal sementara berdiri dan berhadapan dengan Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan ke arah diri Saksi Korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke bagian dada Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban langsung terjatuh. Setelah selesai memukul Saksi Korban, Terdakwa memeluk Saksi Korban dan mendirikannya lalu Terdakwa mengantar Saksi Korban ke sepeda motornya dan selanjutnya Saksi Korban pulang sendiri mengendarai sepeda motornya. Lalu Terdakwa kembali bergabung dengan Saksi, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Petrus Richardo Falirat alias Ricky dan Roy Elia Seralurin alias Rogas untuk melanjutkan minum sopi;

- Bahwa jarak waktu pemukulan yang dilakukan oleh Mateus Rurume alias Roy Bersama Clemens Samponu alias Memet dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar 5 menit;
- Bahwa Saksi tidak melihat Mateus Rurume alias Boy Dan Clemens Samponu alias Memet melakukan pemukulan berapa kali karena Saksi terhalang tubuh Mateus Rurume alias Boy dan keadaan lampu remang-remang namun saksi melihat mata sebelah kanan Saksi Korban mengalami bengkak sesaat setelah Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy dan Clemens Samponu alias Memet melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Saksi Korban dengan Terdakwa sudah ada kesepakatan damai atas peristiwa pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Petrus Richardo Falirat alias Ricky, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait penganiayaan/pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Mateus Rurume alias Roy Dan Clemens Samponu alias Memet terhadap diri saksi korban Denyoya Ngilawayan alias Jofan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Mateus Rurume alias Roy dan Clemens Samponu alias Memet namun saksi tidak ada memiliki

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan mereka tetapi hanya sebatas teman yang pernah sama-sama satu pangkalan ojek di Saumlaki;

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Mateus Rurume alias Roy Dan Clemens Samponu alias Memet terhadap diri saksi korban tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIT, bertempat di belakang rumah bapak Markus Batmomolin (orang tua Terdakwa) di Desa Olilit Baru Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- Bahwa Saksi awalnya bersama-sama dengan Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Korban, Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, dan Roy Elia Seralurin alias Rogas sementara duduk-duduk dibelakang dapur rumah orang tua Terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi, selang beberapa menit kemudian Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo menyuruh saksi korban untuk pergi membeli rokok Surya16 setelah itu saksi korban langsung pergi membeli rokok. Lalu beberapa saat kemudian saksi korban datang kembali namun saksi korban bukan membeli rokok surya 16 tetapi membeli rokok glory sehingga membuat Saksi, Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, dan Roy Elia Seralurin alias Rogas memarahi saksi korban karena tidak membeli rokok surya 16 melainkan membeli rokok glory. Setelah itu saksi bersama Terdakwa, Saksi Korban, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, dan Roy Elia Seralurin alias Rogas melanjutkan mengonsumsi minuman keras jenis sopi dan sekitar setengah jam kemudian Saksi Korban pergi lagi dan selang beberapa menit kemudian, Saksi Korban kembali datang bergabung bersama Saksi, Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, dan Roy Elia Seralurin alias Rogas lalu Saksi Korban mengatakan "kamong turun kebawa dolo, beta ada masalah dengan Mas Jawa jual nasi goreng, turun la bantu beta pukul Mas Jawa itu do". Namun karena sudah salah paham terkait masalah rokok sehingga Clemens Samponu alias Memet mengatakan kepada Saksi Korban bahwa "kalau ose punya punya masalah dibawah jang bawa datang disini". Selanjutnya Saksi Korban marah dan kemudian mengangkat meja yang diatasnya ada ikan bakar dan rokok dan ingin membanting/menjatuhkannya di atas tanah namun Saksi Korban tidak

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkannya dan kembali meletakkan meja tersebut di tempatnya. Setelah Saksi Korban meletakkan kembali meja tersebut, lalu Clemens Samponu alias Memet bersama Mateus Rurume alias Boy langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap Saksi Korban secara berulang kali dengan cara menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan. Mendengar ada keributan tersebut, lalu ibu/orang tua Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menegur mereka sehingga Terdakwa juga merasa marah dan kesal karena akibat ulah Saksi Korban bersama Clemens Samponu alias Memet Dan Mateus Rurume alias Boy membuat onar atau membuat situasi jadi kacau. Setelah itu Terdakwa mengantarkan ibunya kembali masuk kedalam rumah dan saat Terdakwa balik dari dalam rumah dan hendak balik ketempat duduknya lalu Terdakwa yang sudah dalam keadaan marah dan kesal sementara berdiri dan berhadapan dengan Saksi Korban langsung melakukan pemukulan ke arah diri Saksi Korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke bagian dada Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban langsung terjatuh. Setelah selesai memukul Saksi Korban, Terdakwa memeluk Saksi Korban dan mendirikannya lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Korban ke sepeda motornya dan selanjutnya Saksi Korban pulang sendiri mengendarai sepeda motornya. Lalu Terdakwa kembali bergabung dengan Saksi, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo dan Roy Elia Seralurin alias Rogas untuk melanjutkan minum sopi;

- Bahwa jarak waktu pemukulan yang dilakukan oleh Mateus Rurume alias Roy Bersama Clemens Samponu alias Memet dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar 5 menit;
- Bahwa Saksi tidak melihat Mateus Rurume alias Boy Dan Clemens Samponu alias Memet melakukan pemukulan berapa kali karena Saksi terhalang tubuh Mateus Rurume alias Boy dan keadaan lampu remang-remang namun saksi melihat mata sebelah kanan Saksi Korban mengalami bengkak sesaat setelah Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy dan Clemens Samponu alias Memet melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Saksi Korban dengan Terdakwa sudah ada kesepakatan damai atas peristiwa pemukulan tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor: 315/RSUD-47/VR/VIII/2022, tanggal 25 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Anselma B Arbol, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P Magretti dengan hasil pemeriksaan Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh enam tahun ditemukan:

Kemerahan pada mata kanan dan luka lecet pada lutut kanan disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangannya sudah benar semua;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIT bertempat bertempat di belakang rumah bapak orang tua Terdakwa di Desa Olilit Baru Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Mateus Rurume alias Roy Dan Clemens Samponu alias Memet yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun Terdakwa tidak mengetahui berapakali Mateus Rurume alias Roy Dan Clemens Samponu alias Memet melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan juga Terdakwa tidak melihat mengena pada bagian tubuh mana saja pukulan Mateus Rurume alias Roy Dan Clemens Samponu alias Memet tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa Bersama-sama dengan Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Korban, Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, Saksi Petrus Richardo Falirat alias Ricky dan Roy Elia Seralurin alias Rogas sementara duduk-duduk dibelakang rumah orang tua Terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi, selang beberapa menit kemudian Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo menyuruh saksi korban untuk pergi membeli rokok Surya16 setelah itu saksi korban langsung pergi membeli rokok. Lalu beberapa saat kemudian saksi korban

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kembali namun saksi korban bukan membeli rokok surya 16 tetapi membeli rokok glory sehingga membuat Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, Saksi Petrus Richardo Falirat alias Ricky, dan Roy Elia Seralurin alias Rogas memarahi saksi korban karena tidak membeli rokok surya 16 melainkan membeli rokok glory. Setelah itu Terdakwa, Saksi Korban, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, Saksi Petrus Richardo Falirat alias Ricky, dan Roy Elia Seralurin alias Rogas melanjutkan mengonsumsi minuman keras jenis sopi dan sekitar setengah jam kemudian Saksi Korban pergi lagi dan selang beberapa menit kemudian, Saksi Korban kembali datang bergabung bersama Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, Saksi Petrus Richardo Falirat alias Ricky, dan Roy Elia Seralurin alias Rogas lalu Saksi Korban mengatakan "kamong turun kebawa dolo, beta ada masalah dengan Mas Jawa jual nasi goreng, turun la bantu beta pukul Mas Jawa itu do". Namun karena sudah salah paham terkait masalah rokok sehingga Clemens Samponu alias Memet mengatakan kepada Saksi Korban bahwa "kalau ose punya punya masalah dibawah jang bawa datang disini". Selanjutnya Saksi Korban marah dan kemudian mengangkat meja yang diatasnya ada ikan bakar dan rokok dan ingin membanting/menjatuhkannya di atas tanah namun Saksi Korban tidak menjatuhkannya dan kembali meletakkan meja tersebut di tempatnya. Setelah Saksi Korban meletakkan kembali meja tersebut, lalu Clemens Samponu alias Memet bersama Mateus Rurume alias Boy langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap Saksi Korban secara berulang kali. Mendengar ada keributan tersebut, lalu ibu/orang tua Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menegur mereka sehingga Terdakwa juga merasa marah dan kesal karena akibat ulah Saksi Korban bersama Clemens Samponu alias Memet Dan Mateus Rurume alias Boy membuat onar atau membuat situasi jadi kacau. Setelah itu Terdakwa mengantarkan ibunya kembali masuk kedalam rumah dan saat Terdakwa balik dari dalam rumah dan hendak balik ketempat duduknya lalu Terdakwa yang sudah dalam keadaan marah dan kesal sementara berdiri dan berhadapan dengan Saksi Korban langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 kali ke arah diri Saksi Korban dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan ke bagian dada Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban langsung terjatuh. Setelah selesai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Korban, Terdakwa memeluk Saksi Korban dan mendirikannya lalu Terdakwa mengantar Saksi Korban ke sepeda motornya dan selanjutnya Saksi Korban pulang sendiri mengendarai sepeda motornya. Lalu Terdakwa kembali bergabung dengan Mateus Rurume alias Boy, Clemens Samponu alias Memet, Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, Saksi Petrus Richardo Falirat alias Ricky, dan Roy Elia Seralurin alias Rogas untuk melanjutkan minum sopi

- Bahwa Terdakwa bersama keluarganya sudah mendatangi saksi korban dan juga keluarga saksi korban sebanyak 2 (dua) kali untuk meminta maaf/damai namun pihak saksi korban dan keluarganya tidak mau menerima damai atau memaafkan terdakwa dikarenakan keluarga korban meminta harus ada Mateus Rurume alias Roy dan Clemens Samponu alias Memet untuk meminta maaf;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira dibawah pukul 23.30 WIT bertempat di belakang rumah bapak Markus Batmomolin / orang tua Terdakwa di Desa Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Saksi Korban Denyoe Ngilawayan alias Jofan bersama-sama dengan Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy (DPO), Clemens Samponu alias Memet (DPO), saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, saksi Petrus Richardo Falirat alias Ricky dan saudara Roy Elia Seralurin alias Rogas sementara duduk-duduk dibelakang dapur rumah orang tua Terdakwa sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi, selang beberapa menit kemudian saksi Gerardus Yempormase alias Aldo menyuruh saksi korban untuk pergi membeli rokok Surya 16 setelah itu saksi korban langsung pergi membeli rokok. Lalu beberapa saat kemudian saksi korban datang kembali namun saksi korban bukan membeli rokok

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya 16 tetapi membeli rokok Glory sehingga membuat saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy (DPO), Clemens Samponu alias Memet (DPO), Saksi Petrus Richardo Falirat alias Riky Dan Roy Elia Seralurin alias Rogas memarahi saksi korban karena tidak membeli rokok Surya 16 melainkan membeli rokok Glory. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban, Mateus Rurume alias Boy (DPO), Clemens Samponu alias Memet (DPO), Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, Roy Elia Seralurin Alias Rogas dan Saksi Petrus Richardo Falirat alias Riky melanjutkan mengkonsumsi minuman keras jenis sopi dan sekitar setengah jam kemudian saksi korban merasa lapar sehingga saksi korban pergi untuk membeli nasi di warung makan depan pelabuhan Saumlaki, selang beberapa menit kemudian, saksi korban kembali datang bergabung bersama Terdakwa, Mateus Rurume alias Boy (DPO), Clemens Samponu alias Memet (DPO), Saksi Gerardus Yempormase alias Aldo, Roy Elia Seralurin Alias Rogas dan Saksi Petrus Richardo Falirat alias Riky lalu saksi korban mengatakan "kamong turun dibawa dolo, beta ada masalah dengan Mas Jawa jual nasi goreng, turun la bantu beta pukul Mas Jawa itu do". Namun karena sudah salah paham terkait masalah rokok sehingga Clemens Samponu alias Memet (DPO) mengatakan kepada saksi korban bahwa "kalau ose punya masalah dibawah jang bawa datang disini". Selanjutnya saksi korban marah dan kemudian mengangkat meja yang diatasnya ada ikan bakar dan rokok dan ingin membanting/menjatuhkannya di atas tanah namun saksi korban tidak menjatuhkannya dan kembali meletakkan meja tersebut di tempatnya. Setelah saksi korban meletakkan kembali meja tersebut, lalu sesaat setelah itu sekira pukul 23.25 WIT Clemens Samponu alias Memet (DPO) bersama Mateus Rurume alias Boy (DPO) langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap diri saksi korban secara berulang kali dengan cara menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan. Mendengar ada keributan tersebut, lalu ibu/orang tua Terdakwa yang sedang sakit didalam rumah langsung keluar dari dalam rumah dan menegur mereka sehingga juga merasa marah dan kesal karena akibat ulah Saksi Korban bersama Clemens Samponu alias Memet (DPO) dan Mateus Rurume alias Boy (DPO) membuat onar atau membuat situasi jadi kacau. Setelah itu Terdakwa mengantarkan ibunya kembali masuk kedalam rumah dan saat Terdakwa balik dari dalam rumah dan hendak balik ketempat duduknya sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dalam keadaan marah dan kesal sementara berdiri dan berhadapan dengan saksi korban dan langsung melakukan pemukulan ke arah diri saksi korban dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan ke bagian dada saksi korban sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban langsung terjatuh. Setelah selesai memukul Saksi Korban, Terdakwa memeluk Saksi Korban dan mendirikannya lalu Terdakwa mengantar Saksi Korban ke sepeda motornya dan selanjutnya Saksi Korban pulang sendiri mengendarai sepeda motornya.

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas Saksi Korban merasakan sakit di bagian dada, ketika Saksi korban batuk dada terasa sakit dan Saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama satu minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.



Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenaran identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama **FRANSISKUS BATMOMOLIN ALIAS ANGKI** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi dan doktrin hukum pidana adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelighhting (MVT) yang dimaksud “ dengan sengaja “ adalah “ Willen en Wetens “ yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan di dalam penganiayaan ini hanyalah terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*) sehingga untuk dapat dikategorikan sebagai penganiayaan maka harus dilakukan dengan sengaja ingin menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan tidak dengan maksud yang patut seperti perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya dan tidak pula melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIT melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan ke bagian dada saksi korban sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban langsung terjatuh. Bahwa Terdakwa melakukan



pemukulan tersebut dikarenakan Terdakwa marah dan kesal sebab ulah Saksi Korban bersama Clemens Samponu alias Memet (DPO) dan Mateus Rurume alias Boy (DPO) membuat onar atau membuat situasi jadi kacau di belakang rumah orang tua Terdakwa sehingga mengakibatkan ibu dari Terdakwa keluar dari rumah untuk menegur mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas Saksi Korban merasakan sakit di bagian dada, ketika Saksi korban batuk dada terasa sakit dan Saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya selama satu minggu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke bagian dada saksi korban sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban langsung terjatuh, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penganiayaan oleh karena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ke bagian dada Saksi korban pasti menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, apalagi setelah dipukul oleh Terdakwa Saksi korban langsung terjatuh dan Saksi korban merasakan sakit di bagian dada ketika saat batuk serta tidak dapat melakukan pekerjaan selama satu minggu hal tersebut menunjukkan bahwa pukulan yang dilakukan Terdakwa sangat keras sehingga tidak mungkin pukulan yang keras tersebut ditujukan untuk maksud yang patut melainkan ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada diri Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur namun demikian cukup salah satu sub-unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa melihat dari fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim condong mengkaitkan perbuatan Terdakwa dengan sub-unsur "turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (R. Soesilo. 1991. Kitab Undang- Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia) menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit- dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 bertempat di belakang rumah bapak Markus Batmomolin / orang tua Terdakwa di Desa Olilit Baru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekira pukul 22.25 WIT Clemens Samponu alias Memet (DPO) bersama Mateus Rurume alias Boy (DPO) langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung melakukan pemukulan secara bersamaan terhadap diri saksi korban secara berulang kali dengan cara menggunakan kepalan tangan kiri dan tangan kanan. Mendengar ada keributan tersebut, lalu ibu/orang tua Terdakwa yang sedang sakit didalam rumah langsung keluar dari dalam rumah dan menegur mereka sehingga juga merasa marah dan kesal karena akibat ulah Saksi Korban bersama Clemens Samponu alias Memet (DPO) dan Mateus Rurume alias Boy (DPO) membuat onar atau membuat situasi jadi kacau. Setelah itu Terdakwa mengantarkan ibunya kembali masuk kedalam rumah dan saat Terdakwa balik dari dalam rumah dan hendak balik ketempat duduknya sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa yang sudah dalam keadaan marah dan kesal sementara berdiri dan berhadapan dengan saksi korban dan langsung melakukan pemukulan ke arah diri saksi korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke bagian dada saksi korban sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban langsung terjatuh;

Menimbang, bahwa Clemens Samponu alias Memet (DPO), Mateus Rurume alias Boy (DPO), dan Terdakwa melakukan pemukulan kepada diri Saksi korban dikarenakan mereka kesal dengan perbuatan Saksi korban. Kemudian jarak waktu pemukulan yang dilakukan oleh Clemens Samponu alias Memet (DPO) dan Mateus Rurume alias Boy (DPO) dengan pemukulan yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml



dilakukan oleh Terdakwa berjarak hanya sekira 5 menit dan masih dalam tempat dan situasi yang sama;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan ke arah diri saksi korban dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanan ke bagian dada saksi korban sebanyak 1 kali sehingga mengakibatkan Saksi Korban langsung terjatuh Majelis Hakim memandang perbuatan tersebut memposisikan Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger) oleh karena Terdakwa menyertai pemukulan yang sebelumnya dilakukan oleh Clemens Samponu alias Memet (DPO) dan Mateus Rurume alias Boy (DPO). Baik Terdakwa maupun Clemens Samponu alias Memet (DPO) dan Mateus Rurume alias Boy (DPO) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami penderitaan atau rasa sakit;



- Saksi korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fransiskus Batmomolin alias Angki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar, S.H., Ahmad Maulana Ikbali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh El Imanuel Lolongan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harya Juang Siregar, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Ahmad Maulana Ikbil, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)